



DIREKTORAT JENDERAL BINA
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN DEKONTP

Disampaikan Oleh :


TENGGU SYAHDANA

*Kepala Bagian Perencanaan
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan*





DASAR PERTIMBANGAN PENYELENGGARAAN DKTP



KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONTP



01

Penyelarasan antara urusan dengan program/kegiatan DKTP sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

02

Memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi

03

Mempercepat pencapaian sasaran Proritas Nasional

04

Penajaman kriteria lokasi dan alokasi Dan Memberikan daya ungkit dan manfaat yang signifikan

05

Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan Kegiatan DKTP (SDM, Regulasi dan Kelembagaan)


06

Masa transisi peraturan perundang-undangan di bidang DKTP

KRITERIA TEKNIS PENGALOKASIAN DEKONTP



Kriteria Umum



1. Lingkup urusan yg menjadi kewenangan Kemendagri;
2. Memperhatikan Rekomendasi Kemenkeu & Bappenas (IFW);
3. Memenuhi Kebutuhan minimal unkl pelaksanaan kegiatan dimaksud;
4. Indeks kapasitas fiskal dan standar biaya setempat/HSBGN di masing masing daerah.

Kriteria Khusus



1. Target Kinerja Spesifik yang ingin dicapai;
2. Target Prioritas Nasional;
3. Kebijakan/Mandat peraturan perundang-undangan;
4. Kesiapan Satker/OPD pelaksana.

Kriteria Lainnya



1. Rekomendasi hasil monev;
2. Sebagian daerah pernah mendapat alokasi pada tahun sebelumnya dengan pelaksanaan tertib administrasi, baik aspek pelaksanaan maupun pelaporan.



PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DK/TP

LAPORAN MANAJERIAL

LAPORAN PP 39/2006

Meliputi:
Perkembangan Realisasi Penyerapan Dana,
Pencapaian Target Keluaran, Kendala yang dihadapi
dan Saran tindak lanjut.

LAPORAN PMK 249/2011

Meliputi:
Realisasi penyerapan dana, Konsistensi Capaian
output/keluaran, Efisiensi

LAPORAN KINERJA PermenPANRB No 53/2014

Meliputi:
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS PP 8/2006

Meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Laporan Barang Milik Negara



MEKANISME PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

- 1** Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada Program Bina Administrasi Kewilayahan;
- 2** Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi dan atau atas nama Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran, menetapkan dan menyiapkan Perangkat Daerah selaku Satuan Kerja yang secara teknis melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3** Gubernur selaku wakil pemerintah di wilayah provinsi dan atau atas nama Menteri Dalam Negeri selaku Pengguna Anggaran, menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 4** Kepala Satuan Kerja mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan daerah;
- 5** Kepala Satuan Kerja menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran kegiatan Dekonsentrasi;
- 6** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Staf Pengelola Keuangan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 7** Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, KPA dapat menunjuk Staf Pengelola KPA dan Staf PPK sebagaimana tercantum di dalam RKA-KL selaku pelaksana teknis kegiatan yang mempunyai tugas untuk membantu penatausahaan anggaran yang menjadi tanggung jawab KPA dan untuk membantu pengelolaan dan penatausahaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab PPK;
- 8** Mepedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.



MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 1** Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019, Menteri Dalam Negeri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada Program Bina Administrasi Kewilayahan;
- 2** Bupati/Walikota menetapkan dan menyiapkan Perangkat Daerah selaku Satuan Kerja pelaksana rencana program, kegiatan dan anggaran kegiatan tugas pembantuan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3** Bupati/Walikota mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana program, kegiatan tugas pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah;
- 4** Bupati/Walikota, atas kewenangan delegatif dari Menteri Dalam Negeri, menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pelaksana kegiatan tugas pembantuan melalui Keputusan Kepala Daerah;
- 5** Kepala Satuan Kerja menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran;
- 6** Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (PP SPM) dan Staf Pengelola Keuangan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 7** Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan, Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk staf pengelola keuangan sebagaimana tercantum di dalam RKA-K/L selaku pelaksana teknis kegiatan yang mempunyai tugas untuk membantu penatausahaan anggaran yang menjadi tanggung jawab KPA dan untuk membantu pengelolaan dan penatausahaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab PPK.




SEBAGAI WUJUD KOMITMEN DAN AKUNTABILITAS

PERJANJIAN KINERJA



TUJUAN





1

PELAPORAN



1. Surat
Edaran Dirjen Bina
Administrasi
Kewilayahan yang
berisikan format
laporan triwulanan

2. Setiap bulan
melakukan entri data
secara periodik pada
aplikasi Monev kinerja
anggaran
penganggaran
Kemenkeu

3. Setiap
triwulan
melakukan entri
data pada
aplikasi E-Monev
Bappenas

2

AKUNTABILITAS KINERJA



1. **laporan keuangan** menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Informasi Berbasis Akrual) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). **Laporan Keuangan semesteran dan tahunan**, disertai dengan fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), rekening koran per bulan berjalan, bukti pembukaan rekening, dan SK Pejabat Perbendaharaan serta Berita Acara Rekonsiliasi.
2. **Laporan barang** menggunakan SIMAK-BMN, laporan mutasi barang dan catatan atas laporan barang (CALBMN) Laporan Barang Milik Negara terdiri atas Laporan Kuasa Pengguna Barang Semesteran dan Tahunan (Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel), Laporan Transaksi Barang Milik Negara, Neraca dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang disampaikan secara tepat waktu yaitu, tanggal 7 Juli untuk laporan semester 1 dan 7 Januari untuk laporan tahunan dengan disertai Back Up SIMAK-BMN, file pengiriman SIMAK-BMN, file pengiriman SIMAK-BMN, fotokopi SPM, fotokopi SP2D, dokumentasi fisik, Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal (SKPD dengan Kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang.
3. **Kepala SKPD/KPA** bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangannya. Dalam rangka percepatan pelaporan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dibina oleh Ditjen Bina Adwil, maka kepala SKPD/KPA WAJIB menyusun dan mengirimkan HARDCOPY laporan keuangan dan barang (SAIBA) setelah melakukan rekonsiliasi dengan dibuktikan adanya Berita Acara Rekonsiliasi setiap bulanan (per tanggal 10 setiap bulan berikutnya), serta menyertakan SOFTCOPY dikirim via e-mail. Laporan dibuat 2 (dua) rangkap. Selain itu SKPD/KPA wajib menyusun dan mengirimkan Hardcopy Laporan SIMAK-BMN setelah melakukan rekonsiliasi dengan dibuktikan Berita Acara Rekonsiliasi pada Semester I dan Semester II (per 30 Juni dan 31 Desember).



HIBAH

Dasar

PMK 156/PMK.07/2008
sebagaimana diubah PMK
248/PMK.07/2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana
DKTP.

Syarat

- BMN ditatausahakan dalam SIMAK-BMN;
- Surat permohonan hibah;
- Surat pernyataan kesediaan menerima hibah;
- Daftar barang yang akan dihibahkan;
- Dokumen kontrak;
- IMB dan NJOP;
- DIPA;
- Foto gedung;
- Sertifikat kepemilikan tanah;
- Audit pengawas internal Kemendagri;



DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH

No	Provinsi	Satker	Alokasi Anggaran
1	ACEH	Setda	213.382.000
2	SUMATERA UTARA	Setda	198.958.000
3	SUMATERA BARAT	Setda	197.509.000
4	R I A U	Setda	186.650.000
5	KEPULAUAN RIAU	Setda	190.400.000
6	J A M B I	Setda	194.384.000
7	SUMATERA SELATAN	Setda	189.243.000
8	BANGKA BELITUNG	Setda	193.501.000
9	BENGKULU	Setda	195.306.000
10	LAMPUNG	Setda	182.314.000
11	BANTEN	Setda	178.060.000
12	DKI JAKARTA	Setda	141.686.000
13	JAWA BARAT	Setda	183.294.000
14	JAWA TENGAH	Setda	188.360.000
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Setda	182.203.000
16	JAWA TIMUR	Setda	208.681.000

No	Provinsi	Satker	Alokasi Anggaran
17	BALI	Setda	222.072.000
18	KALIMANTAN BARAT	Setda	190.722.000
19	KALIMANTAN TENGAH	Setda	209.714.000
20	KALIMANTAN SELATAN	Setda	197.104.000
21	KALIMANTAN TIMUR	Setda	206.770.000
22	SULAWESI UTARA	Setda	209.060.000
23	GORONTALO	Setda	229.794.000
24	SULAWESI TENGAH	Setda	201.352.000
25	SULAWESI BARAT	Setda	211.001.000
26	SULAWESI TENGGARA	Setda	218.458.000
27	SULAWESI SELATAN	Setda	226.209.000
28	NUSA TENGGARA BARAT	Setda	208.311.000
29	NUSA TENGGARA TIMUR	Setda	218.722.000
30	MALUKU	Setda	244.532.000
31	MALUKU UTARA	Setda	227.596.000
32	PAPUA	Setda	271.286.000
33	PAPUA BARAT	Setda	282.710.000
34	KALIMANTAN UTARA	Setda	200.656.000
TOTAL			7.000.000.00

Surat **Mendagri** No. 20/10162/SJ tanggal 21 November 2018 hal Usulan tambahan pendanaan tugas dan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah sebagai wakil Pemerintah
Pusat ke **Menteri Keuangan**

Pembiayaan GWPP sesuai PP 33 Tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP

Diusulkan 5 Tugas dengan kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 225. 326.875.500,-**

1. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota;
2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/ Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

1 Tugas : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota



**DEKONSENTRASI ASISTENSI PENYELENGGARAAN PTSP
PRIMA DI DAERAH**

No	Provinsi	Jumlah		Pagu
		Kab	Kota	
1	Sumatera Utara	25	8	725.760.000
2	Lampung	13	2	546.073.000
3	Nusa Tenggara Timur	21	1	648.172.000
4	Kalimantan Tengah	13	1	706.772.000
5	Kalimantan Utara	4	1	492.174.000
6	Sulawesi Barat	6	0	650.632.000
7	Sulawesi Tenggara	15	2	464.866.000
8	Sulawesi Utara	11	4	607.800.000
9	Maluku Utara	8	2	477.421.000
10	Papua	28	1	680.330.000
JUMLAH		144		6.000.000.000



**TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SARPRAS
PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAN PPKT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

No	Provinsi	Pagu
1	Kalimantan Barat	250.000.000
2	Kalimantan Utara	250.000.000
3	Riau	250.000.000
4	Kep. Riau	250.000.000
5	Nusa Tenggara Timur	300.000.000
6	Papua	500.000.000
JUMLAH		1.800.000.000

**TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN**

No	Provinsi	Kabupaten	Jenis Bangunan	Jumlah Unit	Pagu
1	Nusa Tenggara Timur	Belu	1. Pembangunan Balai Pertemuan Desa	2 Unit	850.000.000
2	Kalimantan Barat	Sintang	2. Pembangunan Kantor Desa	1 Unit	850.000.000
3	Kepulauan Riau	Karimun	3. Pembangunan Kantor Desa	3 Unit	1.600.000.000
JUMLAH					3.300.000.000



Terima Kasih

